



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Peran dinas pendidikan dalam mengatasi kasus kehamilan siswa tentang siswa persfektif fiqh siyasah

M.Bima Sakti^{*)}, Syofiati Lubis

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 26th, 2023
Revised Mar 21th, 2023
Accepted Jun 29th, 2023

Keyword:

Pendidikan
Siswa hamil
Dinas pendidikan
Fiqh siyasah

ABSTRACT

Siswa merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan perhatian secara khusus, karena seorang siswa merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan di masa yang akan datang. Dalam Konteks siswa yang hamil pada saat menjalani pendidikan di sekolah seharusnya mendapatkan jaminan serta perlindungan untuk tetap melanjutkan pendidikannya disekolah. Namun realitanya banyak sekolah yang langsung memberikan hukuman berat bahkan pemecatan terhadap siswa tersebut dari sekolah, tentu hal ini sangatlah bertentangan dengan Amanat UUD RI pada pasal Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib membiayainya”. Maka melalui regulasi ini Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di tingkat daerah harus berperan dalam menjamin keberlangsungan pendidikan terutama bagi siswa yang hamil saat masih berstatus aktif disekolah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui peran dinas pendidikan tentang siswa yang hamil dengan status aktif sebagai pelajar dan pandangannya terhadap Fiqh siyasah. Hasilnya menunjukkan bahwa melalui beberapa kajian teori yang ada maka peneliti menyimpulkan adapun peran dinas pendidikan sebagai berikut: 1) Menyeragamkan Tatat Tertib Sekolah, 2) Meningkatkan Supervisi serta 3) Melakukan Pembinaan terhadap Siswa yang Hamil.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Sakti, M. B.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: mbimasaktis@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia, begitu pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia sehingga menjadikan pendidikan sebagai prioritas dan tanggung jawab sebuah negara dalam menuntaskannya. Pemenuhan terhadap pendidikan ini juga merupakan amanat dari konstitusi yang secara rinci dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”(Indonesia, 2022)

Amanat ini juga ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi”.

Dari berbagai regulasi tersebut, maka sudah semestinya negara menempatkan pendidikan ini sebagai salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai makna dari konsep negara Indonesia sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus didasarkan atas hukum, oleh karena itu pelaksanaan atas pendidikan di sekolah dapat terwujud dengan baik, tentu hal ini akan berimplikasi kepada perkembangan siswa agar dapat menjadi generasi bangsa yang unggul dan memiliki akhlak yang mulia

Siswa merupakan salah instrumen dan objek yang sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa, karena seorang siswa merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan di masa yang akan datang. Agar harapan itu terwujud, maka pemerintah maupun lapisan-lapisan dari masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pola perkembangan anak sehingga tak akan memunculkan kejahatan maupun sikap yang buruk yang dimiliki oleh anak tersebut. Namun pada realitanya saat ini seiring pesatnya perkembangan teknologi, sudah menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa dihindarkan akan perbuatan buruk yang dilakukan para anak terutama siswa di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menegaskan bahwa terdapat 500 kasus lebih kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak Indonesia disetiap tahunnya, hal ini juga diperburuk oleh banyaknya Anak Indonesia yang hamil diluar nikah atau hamil di usianya yang masih menginjak bangku persekolahan, KPI juga mencatat bahwa ada sebanyak 231 Anak di Indonesia yang Hamil di usianya berkisar 14-17 tahun , tentu hal ini sangatlah menjadi problem yang serius dan akan memberikan dampak yang begitu besar bagi kelangsungan pendidikannya di sekolah (Putu et al., 2020).

Pada penerapannya siswi yang ketahuan hamil, pihak sekolah sering menganggap hal tersebut sebagai hal yang merugikan pihak sekolah karena dapat merusak nama baik sekolah. Sekolah akan mengeluarkan siswi yang hamil dengan cara meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Hal ini menunjukkan sikap sekolah yang kurang berpihak kepada siswi yang hamil. Sekolah yang menjadi harapan orang tua untuk dapat mendidik dan membimbing anak-anaknya dengan baik, ternyata dalam realitanya tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Siswi hamil yang dikeluarkan akan mengalami penilaian buruk dari masyarakat. Hal ini tentunya menambah beban psikologis bagi siswi tersebut. Hukuman yang diberikan oleh sekolah kepada siswi dengan cara mengeluarkan dari sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak dalam tumbuh kembangnya yang sewajarnya.

Dikeluarkannya siswa tersebut dari sekolah dapat dikatakan telah melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan hak pendidikan seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan tanpa adanya diskriminatif yang dapat diartikan bahwa semua Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama atas pendidikan tanpa adanya perbedaan di dalamnya. Seperti halnya dalam siswi hamil, siswi hamil harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lain tanpa harus dikucilkan statusnya (Irawan, 2022)

Namun dari sedemikian rupa regulasi yang mengatur baik Undang- Undang maupun Peraturan Menteri sekalipun tidak memberikan perlindungan maupun jaminan terhadap siswa yang hamil di usianya yang masih terikat dalam usia wajib belajar untuk mendapatkan hak nya menempuh kembali pendidikan tersebut, karena masih banyak sekolah yang memiliki peraturannya sendiri terutama dalam memberikan sanksi kepada siswa yang hamil. Hal ini terlihat Banyak siswi hamil yang dikeluarkan dari sekolah diantaranya menjelang Ujian Nasional, salah satunya siswi SMKN 3 Kota Blitar, Siswi tersebut terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional karena hamil, padahal yang bersangkutan sudah masuk dalam Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta ujian nasional. (Malik et al., 2015)

Siswi berinisial JS di SMAN 2 Kabupaten Sumba Timur dan salah satu siswi SMA Swasta di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) dan terancam tidak bisa menyelesaikan studinya di tingkat SLTA. Tanggal 23 Februari 2013, JS di Sumba Timur dikeluarkan dari sekolahnya (SMAN 2 Waingapu) dengan alasan hamil, akibat kebijakan itu, JS tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) dan terancam tidak bisa menyelesaikan studinya di tingkat SLTA. Padahal JS tetap bersekolah, dan sudah mengikuti ujian semester I (ganjil) serta try out dan sudah terdaftar sebagai peserta US/ UN tahun 2012/2013 dengan nomor ujian 12-002-050-7. (Samawati & Nurchayati, 2021)

Oleh karena itu dalam mencegah serta memberikan batasan agar permasalahan pengeluaran anak yang hamil dari sekolah tidak terulang kembali, maka dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan yang besar atas pengawasan sekolah tersebut, dalam hal ini yaitu dinas pendidikan karena lembaga ini merupakan

perangkat kerja di lingkungan daerah yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan disekolah, memberikan pengawasan terhadap aktivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah, sehingga sudah sepatutnya dinas pendidikan memiliki peran yang begitu besar terhadap perlindungan Siswa yang hamil untuk tetap mendapatkan hak pendidikannya di sekolah.

Beranjak dari uraian tersebut, tentu terjadinya kasus kehamilan siswa yang masih berstatus aktif di sekolah menjadi sebuah tanggung jawab yang besar oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan sebagai pengawas dari lembaga pendidikan tersebut agar hak hak siswa yang hamil masih terpenuhi diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran dari para guru disekolah. Menindaklanjuti persoalan ini peneliti tertarik untuk mengembangkannya menjadi sebuah jurnal agar diperoleh sebuah informasi yang kongkrit tentang bagaimana sebenarnya status siswa yang hamil dalam keadaan masih bersekolah dan peran yang diberikan oleh dinas pendidikan. oleh karena itu peneliti menarik sebuah judul "Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Kasus Kehamilan Siswa Tentang Siswa Persfektif Fiqh Siyasa"

Metode

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka diperlukan adanya metode yang sistematis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Kasus Kehamilan Siswa Tentang Siswa Persfektif Fiqh Siyasa.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi adalah metode dalam menganalisis data atau sumber yaitu dengan cara menarik kesimpulan pada sumber yang diperoleh serta menyesuaikannya dengan persoalan yang sedang di kaji. (Salim & Syahrudin, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Peran Dinas Pendidikan Tentang Siswa Yang Hamil Pada Saat Pendidikan Sekolah Menurut Fiqh Siyasa

Hambali asyukri menyimpulkan penelitiannya yang berjudul Hilangnya Hak- Hak Siswa di lingkungan sekolah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tidak seragamnya tata tertib yang dibuat oleh sekolah sehingga sekolah yang satu dengan yang lainnya memiliki peraturan tata tertib sekolahnya masing-masing, disisi lain tata tertib yang dibuat oleh sekolahpun terlihat tidak bersifat meringankan namun terkesan lebih mengarah kepada paksaan dan memberatkan siswa tersebut, sehingga tak jarang dapat ditemukan akan adanya hak –hak siswa yang tidak terpenuhi melalui tata tertib tersebut. Tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dinas pendidikan selaku penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan daerah. Oleh karena itu melalui pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran dinas pendidikan dalam menjamin hak kependidikan siswa yang hamil diantaranya yaitu:

Menyeragamkan Tata Tertib Sekolah dan Ikut Serta Dalam Mengevaluasinya

Tata tertib sekolah merupakan aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien yang dibuat secara tertulis dan memiliki kekuatan mengikat, maka kemudian penting untuk dipahami bagaimana proses pembuatan tata tertib sekolah tersebut. Dari pengertian itu, maka dapat dipahami bahwa tata tertib sekolah atau peraturan sekolah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. (Supriadi et al., 2014)

Tata tertib sekolah berfungsi untuk menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. penyelenggaraan pendidikan disekolah dapat terlaksana dengan optimal dikarenakan sudah memiliki pedoman yang terdiri dari perbuatan yang dilarang siswa, aktivitas siswa disekolah beserta sanksi- sanksi yang akan diterima siswa tersebut bila melanggar tata tertib sekolah. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pedoman pembuatan tata tertib disekolah menyebabkan munculnya tata tertib sekolah yang berbeda- beda di tiap sekolahnya, hal ini tentu sangat berdampak bagi perkembangan serta pembentukan karakter siswa sebab pihak sekolah terlalu bebas dalam menentukan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan

siswa terhadap tata tertib tersebut. Tidak adanya acuan yang tepat dalam pembuatan tata tertib sekolah juga menyebabkan sekolah terlalu mengedepankan asas kesalahan siswa namun menghilangkan asas pembentukan karakter, karena pada praktiknya banyak ditemukan tata tertib yang dibuat oleh sekolah terkesan memberikan perlakuan yang berat kepada siswa seperti hukuman skors dan lain sebagainya. (Satrio & Meirinawati, 2016)

Oleh karena itu untuk memberikan implikasi agar permasalahan itu tidak terulang kembali, maka dibutuhkanlah peran melalui dinas pendidikan selaku penanggung jawab proses pendidikan di daerah. Dinas pendidikan harus memberikan evaluasi terhadap tata tertib yang dibuat oleh pihak sekolah, selain itu dinas pendidikan juga seharusnya menyeragamkan tata tertib sekolah di seluruh sekolah di daerahnya, upaya tersebut dilakukan dengan sistematis berupa memanggil seluruh kepala sekolah baik swasta maupun negeri untuk memusyawarahkan tata tertib yang baik dan tidak akan menghilangkan hak-hak siswa di sekolah. Proses tersebut dilakukan secara rutin serta dinas pendidikan harus mengutus beberapa tim untuk melakukan supervise atau pengawasan terhadap sekolah agar dapat memastikan bahwa sekolah menerapkan tata tertib yang telah dibuat tersebut (Pamungkas, 2022).

Syahril menyatakan bahwa ada beberapa kategori pelaksanaan tata tertib sekolah yang baik dan efektif diterapkan di lingkungan sekolah diantaranya yaitu: Tidak bertentangan dengan regulasi yang ada atau ketentuan Undang-Undang, Memberikan dampak yang baik bagi pembentukan karakter siswa, Menyertakan orang tua siswa dalam segala pelaksanaannya, Tidak mengandung sanksi fisik ataupun pelecehan, Tidak memberikan sebuah pelanggaran yang akan menghilangkan hak-hak siswa di sekolah, Mengedepankan nilai-nilai moral dalam setiap peraturan sekolah, Jumlah sanksi yang tidak boleh lebih dari satu di setiap pelanggaran (Asrullah et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyeragaman tata tertib di sekolah merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan oleh dinas pendidikan sebagai penanggung jawab terselenggaranya pendidikan di daerah. Dinas pendidikan harus berperan aktif dalam mengawasi aktivitas pendidikan di sekolah salah satunya memperhatikan tata tertib yang dibuat oleh sekolah, karena jangan sampai tata tertib di sekolah akan menghilangkan hak-hak siswa seperti halnya siswa yang hamil di sekolah, ini juga harus menjadi perhatian khusus oleh dinas pendidikan untuk menyeragamkan tata tertib seluruh sekolah di daerahnya sehingga tata tertib yang memiliki sanksi pemecatan bagi siswa yang hamil dapat dihilangkan karena akan memberikan dampak yang buruk bagi masa depan siswa terlebih jika harus terputus pendidikannya.

Meningkatkan Supervisi Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Secara teoritis Supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu *super* dan *vision*. *Super* berarti diatas dan *vision* berarti melihat, atau dapat disebut dengan istilah inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilaian, dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau seseorang yang berposisi sebagai pimpinan terhadap hal-hal yang ada dibawahnya. Secara hakikat pendidikan Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Sebagai salah satu aspek dalam pengambilan keputusan bagi kepala sekolah, Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik

Meningkatkan keefektifan dan keefesiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa, Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan (Slameto, 2016).

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah memiliki peran sebagai supervisi sekolah, yang artinya mengawasi sekolah-sekolah atas pelaksanaan pendidikan di lembaga tersebut, seperti pengawasan sarana prasarana, pengawasan administrasi sekolah serta pengawasan terhadap perkembangan siswa dalam belajar di sekolah. Oleh karena itu terkait siswa yang hamil yang dikeluarkan oleh sekolah, seharusnya dinas pendidikan mengambil peran dalam memberikan pengawasan terhadap sekolah-sekolah agar tidak mengambil keputusan sendiri dalam menetaapkan peraturan maupun sanksi terhadap siswa (Rahman ABD, 2021).

Melakukan Program Pembinaan terhadap Siswa Yang Hamil

Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang menjamin hak sampai kepada siswa memiliki wewenang yang besar untuk memastikan anak-anak di wilayahnya memperoleh hak tersebut. Siswa yang hamil dalam pandangan Undang-Undang tetap diperbolehkan untuk melanjutkan kembali masa pendidikannya di sekolah, namun yang menjadi permasalahan adalah kondisi kelas bagi nya yang masih belum dapat dipastikan menjamin perlindungannya dari bullying teman-temannya, kemudian kondisi kelas yang tidak nyaman untuk posisi

duduknya karena dikhawatirkan membahayakan kondisi janin yang ada dikandungannya. (Fadhilah & Syahril, 2019)

Melalui permasalahan tersebut maka seharusnya dinas pendidikan mengambil langkah yang terpatut serta manajemen pembelajaran yang optimal bagi siswa hamil tersebut. Mereka tidak bisa digabungkan dengan teman-temannya di dalam kelas, dikarenakan hal ini akan mengganggu fisiknya terlebih perkembangan mental anak. (Susiana, 2016) Oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi pembelajaran bersifat memudahkan siswa hamil dalam mengikuti proses pendidikan, bisa saja dengan sistem daring atau pembelajaran online atau pembelajaran disekolah namun mengikuti pembelajaran secara private dengan seorang guru, sehingga ia merasa aman dan tenang dalam mengikuti pembelajaran disekolah tersebut. (Aryanti et al., 2020)

Pada Hakikatnya Siswa yang hamil namun masih dalam status aktif bersekolah merupakan sebuah perbuatan yang tidak baik bagi seorang anak, namun terlepas dari pandangan tersebut ia juga masih memiliki hak untuk menempuk pendidikan wajib belajar tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun regulasi yang ditemukan bahwa siswa yang hamil harus dikeluarkan dari sekolahnya kecuali siswa yang melakukan tindakan kriminal yang terjatuh oleh pihak kepolisian, tentu hal ini yang menjadi dasar kepada pihak sekolah untuk tidak mengeluarkan siswa yang hamil dari sekolah tersebut. Hal ini juga memberikan perintah kepada dinas pendidikan untuk memerintahkan kepada pihak sekolah agar memberikan pembinaan rutin kepada siswa yang hamil tersebut karena pada kondisi itu ia berada pada kondisi akal fikiran yang tidak tenang.

Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pendidikan Dalam Memberikan Jaminan Kepada Siswi Yang Hamil Saat Proses Pendidikan

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. (Jafar, 2018)

Berangkat dari definisi tersebut jika dipahami bahwa permasalahan yang ada pada penelitian ini termasuk dalam kajian fiqh siyasah yaitu peran dinas pendidikan yang dalam kajian fiqh siyasah termasuk kedalam bidang siyasah syariyyah. Menurut Abdul Wahab Khallaf siyasah syariyyah adalah Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu. (Arake, 2019)

Dalam pandangan islam pelaksanaan pelayanan pemerintah harus mengandung asas maslahah yaitu sesuatu yang dapat membawa manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi mudharat sedang teks syari'at tidak ada yang khusus membenarkan atau membatalkannya, serta asas keadilan yang senantiasa menyertainya. Islam mengajarkan kepada setiap ummat untuk berlaku adil dalam kondisi apapun termasuk kepada setiap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari lembaga pemerintah, ummat sebagai penerima kebijakan tersebut harus merasakan kemanfaatannya serta harus berada pada kondisi yang adil sehingga tidak ada ummat yang merasakan adanya diskriminasi atau pengecualian karena islam sangat melarang akan perbuatan diskriminasi tersebut, secara jelas Allah menggambarkan persoalan ini di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ غَدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8). (Dan & Penafsirannya, 2018)

Imam jalaluddin Asuyuti dalam tafsir jalalen menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai penegas bagi seorang panglima perang dari bani Quraisy yaitu Abu Hambilah yang tidak mau memberikan fasilitas perang kepada syaukh Bin Akdar dikarenakan Abu Hambilah tidak menyukai sifat yang dimiliki oleh Syaukh yang Pamarah dan egois oleh karena itu Bersamaan dengan hal itu turunlah ayat ini sebagai penegas bahwa dalam setiap kondisi apapun kita harus berlaku adil walaupun dengan orang yang kita benci dan tidak kita senangi, karena

perintah untuk adil itu tidak harus memandang siapapun orang nya namun ketika sudah perintah untuk berbuat adil maka laksanakanlah perintah tersebut, karena itu datang nya dari Allah SWT. (Nasution & Mansur, 2018)

Melalui ayat di atas menjadi sebuah penerang atas permasalahan yang saat ini terjadi yaitu pemecatan siswa yang hamil dari sekolahnya, tentu ini sangatlah mennghilangkan hak memperoleh pendidikan yang sudah jelas dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang. Oleh karena itu Dinas Pendidikan sebagai pelaksana dari penyelenggara pendidikan di tingkat daerah harus memberikan peran yang aktif untuk mengawasi sekolah agar menjamin hak pendidikan tersebut terlaksana. Sesuai dengan kajian fiqh siyasah sebuah kebijakan harus bersifat masalah dan adil itu artinya kemanfaatan serta keadilan harus dirasakan oleh siswa yang hamil tersebut, walaupun ia dipandang telah melakukan hal yang buruk, karena dalam islam sesuai dengan Surah Al- maidah ayat 8 tersebut, untuk berlaku adil tidak harus memandang orang itu harus baik atau tidak, dalam ayat ini memrintahkan kepada kita untuk berilah keadilan itu walaupun kita membencinya.

Simpulan

Mengeluarkan siswi hamil dari sekolah adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Sistem pendidikan nasional memiliki dasar hukum yaitu pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib membiayanya.

Adapun Peran Dinas Pendidikan sebagai Penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di daerah terkait akan adanya siswa yang hamil dinataranya yaitu, 1) menyeragamkan Tata Tertib yang dibuat oleh sekolah, 2) Meningkatkan Supervisi terhadap Sekolah, 3) Melakukan Program Pembinaan terhadap siswa yang hamil. Sesuai dengan kajian fiqh siyasah sebuah kebijakan harus bersifat masalah dan adil itu artinya kemanfaatan serta keadilan harus dirasakan oleh siswa yang hamil tersebut, walaupun ia dipandang telah melakukan hal yang buruk, karena dalam islam sesuai dengan Surah Al- maidah ayat 8 tersebut, untuk berlaku adil tidak harus memandang orang itu harus baik atau tidak, dalam ayat ini memrintahkan kepada kita untuk berilah keadilan itu walaupun kita membencinya.

Referensi

- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi 1, Cetakan 6*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budhiati, I. (2013). Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 268.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, H. H. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- CNN. (2021, 1 28). Retrieved from Pro Kontra RUU Pemilu dan Polemik Pilkada Serentak 2024: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128080822-32-599342/pro-kontra-ruu-pemilu-dan-polemik-pilkada-serentak-2024>
- CNN. (2021, 8 17). Retrieved from KPU Tegaskan Pemilu dan Pilkada Serentak Digelar 2024: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210817125916-32-681446/kpu-tegaskan-pemilu-dan-pilkada-serentak-digelar-2024>
- DetikNew. (2019, 6 23). Retrieved from Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020: <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>
- Hidayat, A. (2010). *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mamudji, S. S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Melfa, W. (2013). Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilu. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 211.
- Merdeka. (2021, 3 9). Retrieved from Pro Kontra RUU Pemilu Dicaput dari Prolegnas 2021: <https://www.merdeka.com/politik/pro-kontra-ruu-pemilu-dicaput-dari-prolegnas-2021.html>
- Nugraha, H. S. (2018). Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Lex Renaissance*, 61.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2.

- Oktaveri, J. A. (2022, 1 17). Retrieved from Jadwal Pilkada Serentak 2024, Presiden Perlu Keluarkan Perpu: <https://kabar24.bisnis.com/read/20220117/15/1489950/jadwal-pilkada-serentak-2024-presiden-perlu-keluarkan-perpu>
- Palestina, F. A. (2019). Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Sadd Al-Dzari'ah. *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 1.
- Sera, M. A. (2021). *Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. Jakarta.
- Seran, G. G. (2019). Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional. *Jurnal Konstitusi*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 36.
- Thaib, D. (1989). *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty